



PUTUSAN

Nomor: 0239/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

LAWAN

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0239/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Juli 2004 di rumah orang tua Termohon dihadapan Kadhi Nikah yang terdaftar di Kelurahan Wumialo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan Nomor : XXX/02/IX/2004 sesuai dengan Syariat Islam;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 10 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orag anak yang bernama :

- ANAK I;
- ANAK II;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, kecemburuan kepada pihak keluarga Pemohon terutama orang tua dan adik Pemohon, misalnya memberikan sesuatu kepada keluarga Pemohon disitu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang cukup hebat;
- Termohon sering mencaci maki Pemohon bahkan sering mengeluarkan kalimat “cerai” dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman orang tua Termohon yang maki tinggali bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon seringkali tidak mempedulikan Pemohon setiap pulang dari kerja, seperti tidak menyediakan makanan dan melayani suami dengan baik;
- Pemohon selaku suami dari Termohon, selalu menasehati Termohon agar tidak mengulangi sikap dan perbuatannya tetapi Termohon selalu mengabaikan permintaan dari Pemohon sehingga terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

4. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Juni 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Pemohon tinggal di Andalas Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dan selama itu tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang kemudian baik Pemohon maupun Termohon sepakat menunjuk **Drs. Ramlan Monoarfa MH.** sebagai mediator dimaksud, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 139/Pdt.G/2015 tanggal 11 Mei 2015 ditunjuklah Mediator **Drs. Ramlan Monoarfa MH.** yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;-



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dimuka sidang telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak dalil permohonan Pemohon selebihnya serta menyatakan dirinya menuntut nafkah berkelanjutan terhadap anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon bertetap pada permohonannya dan atas tuntutan Termohon tentang nafkah anak, Pemohon menyatakan bersedia membayar tuntutan Termohon tersebut, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta nikah nomor XX/02/IX/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tanggal 11 Juli 2004 dan telah dinazeqel (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon karena sejak kenal dengan Pemohon, saksi tidak melihat Termohon;
- Bahwa saksi hanya menerangkan bahwa, pernah suatu saat saksi hendak menemui Pemohon di rumah Pemohon, namun baru di depan pagar rumah Pemohon, saksi mendengar ada ribut-ribut seperti orang bertengkar, terdengar jelas suara seorang perempuan yang mencaci maki Pemohon, sehingga saksi mengurungkan niat untuk menemui Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan saksi ketahui kalau suara tersebut adalah suara dari isteri Pemohon, saksi ketahui hal itu dari Pemohon, kalau dirinya bertengkar dengan Termohon (isterinya);
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duing Kota Gorontalo, adik angkat Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon isteri dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut ada bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun memasuki tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernah pula saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, waktu itu penyebabnya karena Termohon tidak suka Pemohon membelikan saksi Hp, Termohon marah-marah dan akhirnya mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi lagi;
3. SAKSI III, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Jeruk Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duing Kota Gorontalo, tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Titrisna Ahmad, isteri dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut ada bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun memasuki tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, seperti memasak dan menyediakan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa pernah pula saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun bersama Termohon, antara Pemohon dan Termohon terus terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, selain itu Termohon tidak suka kalau Pemohon memberikan sesuatu kepada orang tua atau saudara-saudara Pemohon, puncaknya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah keadaan ini berlangsung sejak bulan Juni 2014 dan sejak itu tidak ada kepedulian lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar tiga orang saksi orang dekat, yang mengetahui langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi serta sumpah tambahan, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah selama lebih kurang setahun, menurut Pengadilan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bertengkar hingga berpuncak pada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan tanpa adanya saling kepedulian dari keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya, serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menolak



setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu menyetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:-

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menalak Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-

Menimbang, bahwa bekas suami yang menalak isterinya berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, sehingga meskipun Termohon tidak secara tegas menuntut nafkah iddah kepada Pemohon namun dengan memperhatikan hak *Ex Officio* Pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b),



Pengadilan memandang perlu menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah bekas isteri dari Pemohon maka Termohon berhak atas nafkah iddah, namun harus pula dilihat dari kemampuan serta penghasilan Pemohon sehingga perlu bagi Pengadilan untuk menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berdasarkan kepatutan dan tidak memberatkan adalah sebesar Rp.1.000.000,- perbulan selama 3 bulan, jadi keseluruhan nafkah iddah yang harus Pemohon bayarkan kepada Termohon adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);-

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, selaku isteri yang ditalak oleh Pemohon, Termohon berhak pula untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon, namun harus pula diperhatikan kemampuan dari Pemohon oleh karena itu perlu bagi Pengadilan untuk menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berdasarkan kepatutan dan tidak memberatkan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)-, dengan demikian perlu bagi Pengadilan untuk menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)-, kepada Termohon;-

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa nafkah berkelanjutan terhadap anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah berkelanjutan terhadap anak (biaya hadlanah) sebagaimana yang dituntut oleh



Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas pernyataan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi tentang nafkah nafkah berkelanjutan terhadap anak (biaya hadlanah) sebagaimana yang dituntut oleh Peggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- oleh karena itu perlu bagi Pengadilan untuk menghukum kepada Tergugat Rekonpensi membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak (biaya hadlanah) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- kepada Peggugat Rekonpensi;

Menimbang, dengan demikian, gugatan Peggugat Rekonpensi harus dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan Termohon berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);- kepada Termohon;
6. Menghukum pula kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);- kepada Termohon;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;-

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1436 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.345.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)